





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 01 Surat Keterangan Penelitian



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1394/UN48.8.1/DL/2022

20 Oktober 2022

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Pengadilan Agama Singaraja

d/a Jalan Kartini, Kecamatan Buleleng

Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Singaraja)" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data terkait jumlah masyarakat yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Diana Nanda

Nomor induk Mahasiswa : 1914101030

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)

Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip

Lampiran 02 Pedoman Instrument Wawancara

Instrument wawancara ini dibuat dalam rangka melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Singaraja dengan judul Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Singaraja). Instrument wawancara ini digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan penelitian di lapangan yang selanjutnya pedoman ini dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melakukan wawancara dengan narasumber ditempat penelitian.

A. Instrument Wawancara Kepada Ibu Mazidah Qayyimah, S.H Selaku Hakim di Pengadilan Agama Singaraja

1. Apakah terjadi peningkatan dalam pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di setiap tahunnya?
2. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan ?
4. Dari alasan-alasan yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi perkawinan, alasan manakah yang dapat dikabulkan dan tidak dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan ?
5. Bagaimana dampak dari dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur ?
6. Bagaimana tindakan atau upaya pemohon apabila permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan tidak dikabulkan ?

7. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Singaraja dalam menyikapi perkara dispensasi perkawinan yang meningkat setiap tahunnya ?

**B. Instrument Wawancara Kepada Bapak Rama Dhandyami Rouzy, S.H
Selaku Analis Perkara Peradilan di Pengadilan Agama Singaraja**

1. Apakah masyarakat mengetahui peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batas usia dalam melangsungkan perkawinan ?
2. Apakah terjadi peningkatan dalam perkara permohonan dispensasi perkawinan di setiap tahunnya ?
3. Faktor apa saja yang menjadi dorongan dari masyarakat untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ?
4. Bagaimana dampak dari pemberian dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur ?
5. Bagaimana upaya Pengadilan Agama Singaraja dalam menyikapi perkara dispensasi perkawinan yang meningkat setiap tahunnya ?

**C. Instrument Wawancara Kepada Masyarakat yang Melangsungkan
Perkawinan Di Bawah Umur**

1. Apakah mengetahui pengaturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batas usia dalam melangsungkan perkawinan ?
2. Faktor apa yang menjadi dorongan dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ?
3. Pada saat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, apakah masih menempuh pendidikan di sekolah atau telah menyelesaikan pendidikannya?

4. Dampak apa yang dirasakan setelah dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinannya ?
5. Apakah terdapat masalah yang dialami selama menjalani rumah tangga dengan usia yang masih muda ?



Lampiran 03 Profil Organisasi Pengadilan Agama Singaraja

No.	Nama	Jabatan
1.	Ahmad Hodri, S.H.I., M.H	Ketua
2.	Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H	Wakil Ketua
3.	Mazidah Qayyimah, S.H	Majelis Hakim
4.	Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H	Majelis Hakim
5.	Supian, S.H	Panitera
6.	Jam'ul Jawami, S.E., S.H	Sekretaris
7.	Nursinah, S.H.I	Panitera Muda Permohonan
8.	Iva Kurniyatin Nuroini, S.H.I	Panitera Muda Gugatan
9.	Fajar Anwar, S.H	Panitera Muda Hukum
10.	Asep Eko Saputro, S.H.I	Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan
11.	Raisya, S.H.I	Kasubag Umum dan Keuangan
12.	Muh. Kolil, S.H	Kasubag Kepegawaian dan Ortala
13.	Rama Dhandyami Rouzy, S.H	Analisis Perkara Peradilan
14.	Deden Permadi, A.Md	Pengelola Perkara
15.	Muhammad Awad Darmawan, A.Md	Pengelola Perkara
16.	Taufik, S.H	Jurusita/Jurusita Pengganti
17.	Moch. Samran	Jurusita/Jurusita Pengganti



Lampiran 04 Dokumentasi Hasil Penelitian



Gambar 01 Wawancara dengan Ibu Novita Salas, S.H selaku Staf Informasi dan Pengaduan di Pengadilan Agama Singaraja



Gambar 02 Wawancara dengan Ibu Mazidah Qayyimah, S.H selaku Hakim di Pengadilan Agama Singaraja



Gambar 03 Wawancara dengan Bapak Rama Dhandyami Rouzy, S.H selaku Analis Perkara Peradilan di Pengadilan Agama Singaraja



Gambar 04 Wawancara dengan Responden yang Melangsungkan Perkawinan Di Bawah Umur



Gambar 05 Wawancara dengan Responden yang Melangsungkan Perkawinan Di Bawah Umur.



RIWAYAT HIDUP



Diana Nanda lahir di Celukanbawang pada tanggal 23 Desember 2000. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Zeddun dan Ibu Amsinah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di BD. Celukanbawang, Desa Celukanbawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di MI Nurul Wathan Celukanbawang dan lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTsN Patas dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2019, penulis lulus dari MAN Buleleng jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan melanjutkan S1 (Strata) Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir 2023 penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Singaraja)”. Selanjutnya, mulai tahun 2019 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum di Univeritas Pendidikan Ganesha.